



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 1141-1148

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perspektif Hak Penyandang Disabilitas

Abelita Daud

Universitas Negeri Gorontalo

Email: abelitadaud9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini menjadi subjek kontroversi karena menggunakan terminologi diskriminatif seperti "dungu," "gila," dan "mata gelap," yang dianggap merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Masalah yang diangkat adalah ketidaksesuaian pasal tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan substantif serta bagaimana penerapannya menciptakan hambatan sistemik bagi penyandang disabilitas mental untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer berupa ketentuan dalam KUHPperdata, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan penerapan norma dalam Pasal 433 KUHPperdata, serta pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan praktik hukum terkait pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 433 KUHPperdata tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan dalam UUD 1945 dan CRPD. Norma ini menciptakan stigma sosial, menghilangkan hak-hak mendasar, dan mengabaikan kapasitas penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan hukum. Reformasi hukum diperlukan untuk menghapus terminologi diskriminatif dan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci: *Pasal 433 KUHPperdata, Penyandang Disabilitas Mental, Kesetaraan Hukum*

Abstract

This study aims to analyze the implications of Article 433 of the Civil Code (KUHPperdata) on the recognition of the legal capacity of people with mental disabilities within the framework of human rights protection in Indonesia. This article has become the subject of controversy because it uses discriminatory terminology such as "dumb," "crazy," and "dark eyes," which are considered to degrade human dignity and contradict the principles of equality and non-discrimination as stipulated in the 1945 Constitution and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The issues raised are the inconsistency of the article with the principles of substantive justice and how its application creates systemic barriers for people with mental disabilities to fully enjoy their rights. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Primary data are in the form of provisions in the Civil Code, the 1945 Constitution, and Law Number 19 of 2011 concerning the Ratification of the CRPD. Secondary data include scientific journals, legal articles, and other supporting documents. A descriptive-analytical approach is used to describe the implementation of the norm in Article 433 of the Civil Code, and a comparative approach is applied to compare legal practices related to the recognition of the legal capacity of persons with disabilities in other countries. The results of the study indicate that Article 433 of the Civil Code is not in line with the principles of non-discrimination and equality in the 1945 Constitution and the CRPD. This norm creates social stigma, eliminates fundamental rights, and ignores the capacity of persons with mental disabilities to participate fully in legal life. Legal reform is needed to eliminate discriminatory terminology and adopt a more inclusive

approach to persons with mental disabilities.

Keywords: *Article 433 of the Civil Code, Persons with Mental Disabilities, Legal Equality*

PENDAHULUAN

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menjadi subjek kontroversi yang melibatkan berbagai perspektif hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, bahkan ketika mereka kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Norma hukum ini, yang diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda pada abad ke-19, mencerminkan cara pandang yang mendiskriminasi dan melanggengkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Meskipun KUHPerdata telah menjadi landasan hukum perdata di Indonesia, keberadaan pasal ini dianggap tidak relevan dengan perkembangan hukum modern dan prinsip hak asasi manusia yang menghormati kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas mental.

Dalam konteks hukum, individu adalah subjek utama yang menjadi pusat segala konsep dan implementasi hukum. Sebagai subjek hukum, individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat, yang tidak dapat dicabut kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sangat mendasar dan adil (Suwito et al., 2023). Namun, Pasal 433 KUHPerdata cenderung mengabaikan prinsip ini dengan memberikan stigma negatif terhadap individu yang dianggap "tidak cakap hukum" berdasarkan kondisi mental mereka. Frasa seperti "dungu," "gila," dan "mata gelap" tidak hanya merepresentasikan bahasa yang diskriminatif tetapi juga mengesampingkan hak-hak dasar penyandang disabilitas mental untuk diakui secara penuh sebagai subjek hukum. Penggunaan istilah-istilah ini membangun narasi yang merendahkan martabat manusia, sehingga menimbulkan persoalan etis, filosofis, dan hukum yang mendalam.

Permasalahan utama dalam pasal ini terletak pada pandangan bahwa penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga hak-hak mereka dapat dicabut atau dialihkan melalui mekanisme pengampuan. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Diharjo et al., 2024). Pasal 433 KUHPerdata tidak hanya mengabaikan prinsip ini tetapi juga menciptakan diskriminasi struktural yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas mental dalam kehidupan hukum, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya mekanisme yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum Indonesia.

Isu ini menjadi semakin relevan dengan ratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh yang setara dalam martabat dan hak. CRPD juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas, termasuk dalam hal membuat keputusan secara mandiri (Pujayanti et al., 2024). Pasal 12 CRPD, yang menjadi inti dari konvensi ini, mengakui hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk diakui secara hukum dan berpartisipasi secara penuh dalam proses hukum tanpa diskriminasi. Namun, implementasi prinsip-prinsip CRPD di Indonesia masih jauh dari kata memadai, terutama karena adanya norma hukum seperti Pasal 433 KUHPerdata yang bertentangan dengan semangat konvensi ini.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang sifat episodik gangguan mental. Pasal 433 KUHPerdata menyamaratakan semua penyandang disabilitas mental tanpa memperhitungkan sifat gangguan yang bersifat sementara atau episodik, seperti skizofrenia. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa banyak penyandang disabilitas mental memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak rasional dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, pengampuan yang diberlakukan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata sering kali tidak adil dan tidak proporsional, karena menghilangkan hak-hak individu tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik mereka.

Selain itu, pendekatan yang diambil oleh Pasal 433 KUHPerdata tidak sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang psikiatri dan kesehatan mental. Pada saat pasal ini disusun, obat-obatan psikiatri yang fundamental bagi pemulihan individu dengan gangguan mental belum ditemukan. Namun, saat ini, pengobatan modern telah memungkinkan banyak penyandang disabilitas mental untuk menjalani kehidupan yang produktif dan mandiri. Oleh karena itu, penggunaan norma hukum yang ketinggalan zaman untuk mengatur kapasitas hukum penyandang disabilitas mental tidak hanya tidak relevan tetapi juga merugikan individu yang bersangkutan.

Konflik antara Pasal 433 KUHPerdata dan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menimbulkan implikasi serius terhadap pelaksanaan hak-hak dasar penyandang disabilitas mental.

Hak untuk menikah, memiliki properti, bekerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak-hak fundamental yang sering kali terabaikan karena stigma dan diskriminasi yang melekat dalam pasal ini. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas mental tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang mendalam untuk menghapuskan norma-norma diskriminatif dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk diakui dan dihormati hak-haknya.

Proses uji materi Pasal 433 KUHPerduta di Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam perjuangan untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, para ahli dan pemohon memaparkan argumentasi yang kuat tentang pentingnya mengganti cara pandang yang diskriminatif dengan pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi. Salah satu ahli, Gerard Quinn, yang merupakan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, menyoroti pentingnya pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas sebagai langkah fundamental untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum. Ia juga menekankan bahwa reformasi hukum di berbagai negara telah menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, Suparman Marzuki, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas mental. Ia mengkritik penggunaan bahasa yang diskriminatif dalam Pasal 433 KUHPerduta dan mengusulkan rekonstruksi norma hukum yang lebih sejalan dengan UUD 1945. Menurutnya, penyandang disabilitas mental harus diakui sebagai subjek hukum yang penuh dan diperlakukan dengan penghormatan yang layak sesuai dengan martabat manusia.

Persoalan ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam upaya Indonesia untuk memenuhi kewajibannya di bawah CRPD dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui undang-undang dan kebijakan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kerangka hukum dan implementasinya. Salah satu penyebab utamanya adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini : (1) Bagaimana implikasi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Dan (2) Apakah ketentuan Pasal 433 KUHPerduta sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dalam hubungannya dengan asas-asas hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta konvensi internasional, khususnya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Bahan hukum primer yang menjadi objek kajian meliputi Pasal 433 KUHPerduta, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kesetaraan di hadapan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen hukum lainnya digunakan untuk mendukung analisis terhadap relevansi dan implementasi norma hukum dalam konteks perlindungan hak penyandang disabilitas mental.

Pendekatan analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan norma dalam Pasal 433 KUHPerduta dan sejauh mana norma tersebut bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam CRPD. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan praktik hukum terkait pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas di negara-negara lain yang telah menerapkan reformasi hukum progresif di bidang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai sejauh mana Pasal 433 KUHPerduta mencerminkan stigma terhadap penyandang disabilitas mental dan bagaimana norma tersebut dapat disesuaikan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan konstitusi dan standar internasional.

HASIL

1. Implikasi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) Terhadap Pengakuan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Mental Dalam Kerangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi salah satu norma hukum yang menuai banyak perhatian dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas mental. Norma ini memuat ketentuan yang menempatkan individu yang dianggap "dungu," "gila," atau "mata gelap" di bawah pengampuan, tanpa mempertimbangkan perkembangan kapasitas hukum penyandang disabilitas atau potensi mereka untuk bertindak secara rasional dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini memunculkan persoalan mendasar mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, serta sejauh mana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan konstitusi nasional.

Konsep disabilitas dalam hukum modern telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan berkembangnya pemahaman terhadap hak-hak penyandang disabilitas (Abdussamad, Triningsih, et al., 2023). Disabilitas tidak lagi dianggap sebagai kelemahan personal semata, melainkan sebagai hasil interaksi antara individu dengan keterbatasan kemampuan dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai model sosial disabilitas, menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh yang memiliki hak-hak yang sama dengan individu lainnya. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menjadi landasan normatif yang penting dalam mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental (Abdussamad, Aripri, et al., 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 433 KUHPerdata, yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda, tidak mencerminkan perkembangan modern ini. Norma tersebut menggunakan terminologi yang merendahkan martabat manusia, seperti "dungu," "gila," dan "mata gelap," yang tidak hanya menciptakan stigma negatif tetapi juga melanggengkan diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas mental. Secara normatif, Pasal 433 KUHPerdata menganggap penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga hak-hak mereka sebagai subjek hukum dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengampuan. Ketentuan ini tidak memberikan ruang untuk mengakui sifat episodik dari gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia, yang memungkinkan individu dengan disabilitas mental memiliki kapasitas untuk bertindak rasional dalam keadaan tertentu. Akibatnya, penyandang disabilitas mental sering kali kehilangan hak-hak mendasar mereka, termasuk hak untuk membuat keputusan secara mandiri, hak untuk memiliki properti, hak untuk menikah, dan hak untuk bekerja.

Konflik antara Pasal 433 KUHPerdata dan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi semakin jelas ketika dikaji dalam kerangka UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, Pasal 433 KUHPerdata justru menciptakan diskriminasi struktural yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuan ini mengabaikan prinsip nondiskriminasi yang menjadi landasan dari berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk CRPD, yang secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diakui sebagai subjek hukum penuh dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memuat sejumlah prinsip yang relevan dalam mengkaji implikasi Pasal 433 KUHPerdata terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Pasal 12 CRPD, yang menjadi inti dari konvensi ini, mengakui hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk diakui sebagai subjek hukum di mana pun mereka berada. Konvensi ini juga menegaskan bahwa kapasitas hukum penyandang disabilitas harus diakui pada tingkat yang sama dengan individu lainnya. Dengan kata lain, penyandang disabilitas tidak boleh kehilangan hak-hak hukum mereka hanya karena kondisi disabilitas yang mereka miliki. Sebagai negara yang telah meratifikasi CRPD, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi ini.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 433 KUHPerdata sering kali menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas mental untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. Pengampuan, yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan, sering kali digunakan sebagai alat untuk membatasi hak-hak penyandang disabilitas mental tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan potensi mereka secara individual (Abdussamad & Muhtar, 2023). Dalam banyak kasus, pengampuan diberlakukan tanpa melibatkan penyandang disabilitas mental dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini bertentangan dengan

prinsip *due process of law*, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk didengar dan dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses hukum yang menyangkut kepentingan mereka.

Ketidakadilan yang timbul dari penerapan Pasal 433 KUHPerdota juga mencerminkan ketidakseimbangan antara keabsahan formal dan keadilan substansial dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahan formal yang didasarkan pada proses legislasi sering kali mengabaikan keadilan substansial yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri. Norma-norma hukum yang diskriminatif, seperti Pasal 433 KUHPerdota, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu melakukan reformasi yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan dalam praktik (Bakung et al., 2024).

Salah satu implikasi serius dari penerapan Pasal 433 KUHPerdota adalah terabaikannya hak-hak dasar penyandang disabilitas mental. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum penuh adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Namun, norma dalam Pasal 433 KUHPerdota justru memberikan dasar hukum untuk mencabut atau mengalihkan hak-hak tersebut berdasarkan kondisi mental individu. Kondisi ini tidak hanya merugikan penyandang disabilitas mental tetapi juga melanggar kewajiban konstitusional negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi semua warganya. Reformasi hukum yang progresif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Sistem hukum Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi dalam mengatur kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Hal ini mencakup penghapusan terminologi yang diskriminatif dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap sifat episodik gangguan mental, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRPD.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mengawal proses reformasi hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menilai konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa norma-norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses uji materi Pasal 433 KUHPerdota di Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan memastikan bahwa hukum Indonesia lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Amer et al., 2024).

Sebagai kesimpulan, Pasal 433 KUHPerdota memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Norma ini tidak hanya menciptakan stigma negatif tetapi juga melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental. Dalam konteks modern yang semakin menghormati hak-hak individu, norma seperti ini tidak lagi relevan dan perlu direformasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip CRPD dan melakukan perubahan yang mendasar dalam sistem hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas mental diakui, dilindungi, dan dihormati sepenuhnya.

2. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdota Dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) adalah salah satu norma hukum yang menyimpan perdebatan mendalam, terutama karena dianggap tidak lagi relevan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Norma ini menetapkan bahwa individu dewasa yang berada dalam keadaan "dungu," "gila," atau "mata gelap" harus ditempatkan di bawah pengampunan, bahkan ketika individu tersebut masih mampu berpikir atau bertindak rasional dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini lahir dari sistem hukum kolonial Belanda pada abad ke-19, yang ketika itu lebih berfokus pada pelabelan kondisi individu daripada menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks modern, Pasal 433 KUHPerdota bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam perlindungan hak asasi manusia (Gobel et al., 2023).

UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah dengan jelas menegaskan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa hukum harus berlaku secara universal tanpa membedakan keadaan fisik, mental, atau sosial seseorang (Abdussamad et al., n.d.). Dalam hal ini, Pasal 433 KUHPerdota menjadi sorotan karena secara eksplisit memberikan ruang untuk mendiskriminasi individu dengan disabilitas mental.

Terminologi dalam Pasal 433 KUHPerdota, seperti "dungu," "gila," dan "mata gelap," tidak

hanya merendahkan martabat manusia tetapi juga memperkuat stigma negatif yang sudah melekat pada penyandang disabilitas mental. Norma ini tidak mencerminkan perubahan paradigma hukum yang kini lebih mengedepankan inklusi sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penyandang disabilitas mental, menurut norma ini, dianggap tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup, sehingga hak-hak mereka dapat dicabut atau dialihkan melalui mekanisme pengampunan. Ini adalah pendekatan yang mengabaikan sifat episodik dari gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia atau bipolar, yang memungkinkan individu untuk memiliki kapasitas penuh dalam situasi tertentu. Pendekatan ini tidak hanya melanggar prinsip nondiskriminasi tetapi juga mengabaikan esensi kesetaraan yang dijamin oleh UUD 1945.

Ketentuan Pasal 433 KUHPPerdata juga tidak sesuai dengan model sosial disabilitas, yang telah menjadi landasan hukum internasional, termasuk CRPD. Model sosial disabilitas menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum penuh yang berhak atas pengakuan dan penghormatan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Dalam model ini, disabilitas dipandang bukan sebagai kelemahan personal, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. CRPD, khususnya Pasal 12, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, memiliki hak yang sama untuk diakui sebagai subjek hukum di mana pun mereka berada. Konvensi ini juga mewajibkan negara pihak, termasuk Indonesia, untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan kapasitas hukum mereka.

Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi tersebut. Namun, keberadaan Pasal 433 KUHPPerdata menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi pendekatan yang inklusif dan nondiskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental. Norma ini tidak hanya bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi negara. Implikasi dari penerapan Pasal 433 KUHPPerdata sangat luas dan mendalam. Salah satu implikasi utamanya adalah penghilangan atau pengalihan hak-hak dasar penyandang disabilitas mental. Hak-hak seperti hak untuk membuat keputusan secara mandiri, hak untuk memiliki properti, hak untuk menikah, dan hak untuk bekerja sering kali dicabut tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kondisi individual mereka. Norma ini juga mengabaikan fakta bahwa penyandang disabilitas mental dapat memiliki kapasitas penuh dalam situasi tertentu, tergantung pada jenis dan tingkat gangguan yang mereka alami. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas mental yang kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat.

Selain itu, mekanisme pengampunan yang diatur dalam Pasal 433 KUHPPerdata sering kali diberlakukan tanpa melibatkan penyandang disabilitas mental dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk didengar dan dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses hukum yang menyangkut kepentingan mereka. Dalam banyak kasus, keputusan pengampunan diambil secara sepihak oleh pihak keluarga atau pihak lain yang berkepentingan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau potensi individu yang bersangkutan. Pendekatan ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi tetapi juga mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia. Penerapan Pasal 433 KUHPPerdata juga menciptakan ketidakseimbangan antara keabsahan formal dan keadilan substansial. Keabsahan formal, yang didasarkan pada prosedur legislasi, sering kali mengabaikan keadilan substansial yang seharusnya menjadi tujuan utama dari hukum. Norma-norma hukum yang diskriminatif, seperti Pasal 433 KUHPPerdata, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih terlalu berorientasi pada formalitas dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan dalam praktik.

Dalam konteks ini, reformasi hukum yang progresif diperlukan untuk menghapus atau merevisi Pasal 433 KUHPPerdata agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Reformasi ini mencakup penghapusan terminologi yang merendahkan martabat manusia, pengakuan terhadap sifat episodik gangguan mental, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Selain itu, negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRPD. Reformasi hukum juga harus diikuti dengan langkah-langkah praktis untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi (Al-Hadrawi et al., 2024). Pelatihan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, tentang hak-hak penyandang disabilitas mental dapat membantu meningkatkan pemahaman dan

keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas mental juga dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Sebagai kesimpulan, Pasal 433 KUHPerduta tidak hanya tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan CRPD, tetapi juga menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi penyandang disabilitas mental untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Reformasi hukum yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mental di tingkat global.

SIMPULAN

Pasal 433 KUHPerduta secara normatif dan substantif tidak lagi relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang menghormati prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Norma ini memperlihatkan cara pandang hukum yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental, menggunakan terminologi yang merendahkan martabat, dan mengabaikan kemampuan serta potensi individu dalam menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif. Penerapannya menciptakan stigma sosial yang mendalam, menghilangkan hak-hak mendasar, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan substantif. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan keselarasan norma ini dengan perkembangan hukum modern yang inklusif dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Dengan menghapus atau merekonstruksi norma ini, serta mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada hak asasi manusia, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya untuk memberikan pengakuan yang setara dan penghormatan penuh terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental, sekaligus memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya. Hal ini menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518–11526. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.16043>
- Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2023). *Pattern of Fulfillment of Education Rights of Persons with Disabilities in Indonesia in Inclusive Education Regulation (Critical Study of Law Number 20 of 2003 Concerning the National Education System)*. 672–680. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_83
- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (n.d.). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*, 317–325. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12101>
- Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), Article 3. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3830>
- Al-Hadrawi, B. K., Al-hadrawi, K. K., Ezzerouali, S., Al-Hadraawy, S. K., Aldhalmi, H. K., & Muhtar, M. H. (2024). *Mind Intruders: Psychological, Legal, and Social Effects of Human Parasites in the Age of Technological Progress*. https://www.researchgate.net/profile/Baqer-Al-Hadrawi/publication/384358843_Mind_Intruders_Psychological_Legal_and_Social_Effects_of_Human_Parasites_in_the_Age_of_Technological_Progress/links/66f5995db753fa724d4c6274/Mind-Intruders-Psychological-Legal-and-Social-Effects-of-Human-Parasites-in-the-Age-of-Technological-Progress.pdf
- Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy. *Journal De Facto*, 10(2), Article 2. <https://Doi.Org/10.36277/Jurnaldefacto.V10i2.189>
- Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. *E3S Web of Conferences*, 506, 06005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606005>
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle for Legal Justice.

- Bacarita Law Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12985>
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. (2023). Regulation And Institutional Arrangement Of Village-Owned Enterprises After The Work Creation Era Applied. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v16i1.19135>
- Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>
- Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261-e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>